

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta 12110 Telepon (021) 72799863 – Facsimile (021) 7396783

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 623/KPTS/SJ/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN PERINGATAN
HARI PERUMAHAN NASIONAL DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008 tentang Hari Perumahan Nasional, menetapkan setiap tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional;
 - b. bahwa peringatan Hari Perumahan Nasional merupakan bentuk dukungan Pemerintah Pusat pemangku kepentingan kepada para untuk mensosialisasikan penyelenggaraan perumahan yang masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sejuta rumah untuk rakyat;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan peringatan Hari Perumahan Nasional, perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Perumahan Nasional di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Perumahan Nasional di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
- 4. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008 tentang Hari Perumahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Perumahan Nasional di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Panitia Hapernas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Hapernas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- 1. Tim Pengarah;
- 2. Tim Pelaksana:
- 3. Tim Publikasi; dan
- 4. Tim Sekretariat.

KETIGA

: Panitia Hapernas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan yang terdiri atas:

- 1. Pembukaan Hari Perumahan Nasional;
- 2. Pameran Perumahan;
- 3. Seminar;
- 4. Bidang Ziarah Makam dan Silahturahmi; dan
- 5. Malam Puncak Hari Perumahan Nasional.

KEEMPAT

: Panitia Harpernas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Tim Pengarah:
 - a. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2024;

- b. melakukan pengawasan terhadap penyusunan rencana kegiatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2024 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. melaporkan kegiatan peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2024 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan; dan
- d. melaporkan seluruh kegiatan penyelenggaraan peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2024 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Tim Pelaksana:

- a. melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2024 baik internal maupun eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2024 kepada Tim Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan; dan
- d. melaporkan seluruh kegiatan penyelenggaraan peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2024 kepada Tim Pengarah setelah seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan.

3. Tim Publikasi

- a. menyusun bahan publikasi pelaksanaan Hari Perumahan Nasional Tahun 2024;
- b. melakukan publikasi Hari Perumahan Nasional Tahun 2024;
- c. mendokumentasikan setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan Hari Perumahan Nasional Tahun 2024; dan
- d. berkoordinasi dengan Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat dalam hal publikasi Hari Perumahan Nasional Tahun 2024.

4. Tim Sekretariat:

- a. memfasilitasi rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan Peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2024:
- b. menjalankan tugas tata persuratan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hari Perumahan Nasional Tahun 2024; dan
- c. melaporkan kegiatan serta tugas yang dilakukan kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

KELIMA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Panitia Hapernas 2024

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

sampai dengan tanggal 30 September 2024.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dan anggaran lainnya yang sah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Agustus 2024

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

MOHAMMAD ZAINAL FATAH NIP. 196610211996031001

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Pit.Kepala Biro Hukum, Mardi Parowiyoto, SH, MH NIP. 1966051 12003121002 LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR: 623/KPTS/SJ/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN
PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL TAHUN 2024

NO	JABATAN / UNIT / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM		
A. TIM PENGARAH				
1	Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR	Ketua		
2	Direktur Jenderal Perumahan	Wakil Ketua		
3	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota		
4	Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat	Anggota		
5	Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan	Anggota		
6	Staf Ahli Menteri PUPR Staf Ahli Bidang Hubungan antar Lembaga	Anggota		
B. TIM PELAKSANA				
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan	Ketua		
2	Direktur Rumah Umum dan Komersial	Wakil Ketua		
3	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Anggota		
4	Direktur Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Anggota		
5	Direktur Rumah Susun	Anggota		
6	Direktur Rumah Khusus	Anggota		
7	Direktur Rumah Swadaya	Anggota		
8	Direktur Kepatuhan Intern	Anggota		

NO	JABATAN / UNIT / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM		
9	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial	Anggota		
10	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun	Anggota		
11	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Khusus	Anggota		
12	Kepala Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya	Anggota		
13	Kepala Subdirektorat Strategi, Program, Dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Anggota		
14	Kepala Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Anggota		
15	Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Rumah Swadaya	Anggota		
16	Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Rumah Khusus	Anggota		
17	Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Rumah Khusus	Anggota		
18	Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Rumah Susun	Anggota		
19	Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Rumah Komersial	Anggota		
20	Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota		
21	Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan,	Anggota		
22	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Anggota		
23	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Rumah Swadaya	Anggota		
24	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Rumah Khusus	Anggota		
25	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Rumah Susun	Anggota		
C. TIM PUBLIKASI				
1	Kepala Biro Komunikasi Publik	Ketua		
2	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga, Biro Komunikasi Publik	Wakil Ketua		

NO	JABATAN / UNIT / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	
3	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Perumahan	Anggota	
4	Suharlin, S.Sos., M.Si.	Anggota	
5	Tasya Rahmadia Ghaniy, S.T.	Anggota	
6	Erwin Alimudin, S.Ds.	Anggota	
7	Bio Bhirawan, S.T	Anggota	
D. TIM SEKRETARIAT			
1	Kepala Subdirektorat Wilayah III Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Ketua	
2	Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan	Wakil Ketua	
3	Putri Anityasari, S.T., M.T.	Anggota	
4	Annisa Putri Adam, S.T., M.T	Anggota	
5	Winda Dwi Aryani, ST	Anggota	
6	Syahnaz Farhan Noviandini, S.Ars	Anggota	
7	Pipit Prayogo, S.PWK	Anggota	
8	Deswinda Wulandari, S.T	Anggota	
9	Azka Aulia Ramadhani, S.Ars	Anggota	
10	Dyna Sri Wahyuni Hasibuan, S.H	Anggota	

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

MOHAMMAD ZAINAL FATAH NIP. 196610211996031001

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Pit.Kepan Biro Hukum,

Mardi Par owivoto, SH, MH NIP. 196605112003121002